

Dampak Korupsi Sektor Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan dan Hak Asasi Masyarakat Lokal

Keisha Alea Sarah¹⁾; Elisabeth Julietha Roulina²⁾; Fildza Nazhifah Kamila³⁾; Nayna Carissa Putri Ariefandi⁴⁾; Clarissa Gunawan⁵⁾; Saskia Mediana⁶⁾; Mulyadi⁷⁾.

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

E-mail: ¹⁾2410611210@mahasiswa.upnvj.ac.id; ²⁾2410611214@mahasiswa.upnvj.ac.id;

³⁾2410611218@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁴⁾2410611259@mahasiswa.upnvj.ac.id;

⁵⁾2410611282@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁶⁾2410611291@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This research looks at how corruption in the mining industry harms the environment and takes away the rights of people living near the mines. Often, because of corruption in giving permits, monitoring, and punishing wrongdoings in mining, companies mine irresponsibly. This causes forests to disappear, water and soil to become polluted, and many types of animals and plants to vanish. Besides that, this corruption also makes local people lose their rights to their land, the right to live in a healthy environment, and the right to have a say about mining in their area. This research uses examples of cases and reads existing studies. The results show that corruption greatly worsens the bad effects of mining on the environment and violates people's rights, often leading to problems and unfairness. So, it's very important to have clear and honest rules for mining and to punish those who break the rules so that the environment and people's rights are protected.*

Abstrak: Penelitian ini melihat bagaimana korupsi di bidang pertambangan merusak lingkungan dan mengambil hak-hak masyarakat sekitar tambang. Seringkali, karena ada korupsi dalam memberikan izin, mengawasi, dan menghukum pelanggaran di pertambangan, perusahaan jadi menambang seenaknya. Akibatnya, hutan jadi hilang, air dan tanah tercemar, dan berbagai jenis hewan serta tumbuhan juga ikut lenyap. Selain itu, korupsi ini juga membuat masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah mereka, hak untuk hidup di lingkungan yang sehat, dan hak untuk ikut bicara soal pertambangan di daerah mereka. Penelitian ini menggunakan cara melihat contoh kasus dan membaca penelitian yang sudah ada. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi sangat memperburuk dampak buruk pertambangan bagi lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat, yang seringkali menimbulkan masalah dan ketidakadilan. Jadi, penting sekali untuk membuat aturan pertambangan yang jelas dan jujur serta menghukum pelaku pelanggaran agar lingkungan dan hak-hak masyarakat terlindungi.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600973>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

Korupsi, Pertambangan, Kerusakan Lingkungan, Hak Masyarakat Lokal, Aturan Pertambangan

Kata kunci:

Corruption, Mining, Environmental Damage, Local People's Rights, Mining Rules

PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang menyeret nama Harvey Moeis dalam sektor pertambangan timah di Indonesia telah menjadi salah satu contoh nyata bagaimana praktik korupsi dapat merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat lokal. Sebagai seorang pengusaha yang mempunyai kuasa, Harvey Moeis terbukti memfasilitasi penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Timah, hal ini ia lakukan dengan cara manipulasi perjanjian dan penyalahgunaan kekuasaan. Sangat disayangkan, penambangan ilegal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak buruk pada ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Pebisnis dan juga pejabat pemerintah seringkali terjatuh dalam kasus korupsi, terutama sektor pertambangan, hal ini lah yang memungkinkan perusahaan dapat beroperasi tanpa mematuhi regulasi lingkungan. Dalam kasus Harvey Moeis, kerusakan lingkungan yang terjadi adalah deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang mengalami berbagai dampak negatif seperti kehilangan sumber mata pencaharian, peningkatan kemiskinan, dan masalah kesehatan akibat polusi lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi dalam sektor pertambangan terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal dengan mengambil contoh pada kasus Harvey Moeis. Melalui metode pendekatan studi kasus, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana korupsi memperburuk kerusakan lingkungan serta menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Dengan memahami dampak korupsi secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia, dengan berbagai potensi tambang yang tersebar di berbagai wilayah seperti Bangka Belitung. Akan tetapi, sering terjadi eksploitasi sumber daya yang disertai dengan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kasus Harvey Moeis merupakan salah satu contoh nyata bagaimana korupsi dalam sektor pertambangan dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara, termasuk kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki. Berdasarkan laporan pengadilan, penambangan ilegal yang difasilitasi oleh Harvey Moeis mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, biaya tersebut termasuk kedalam biaya pemulihan lingkungan yang sangat besar.

Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal mencakup deforestasi luas, pencemaran air dan tanah oleh limbah tambang, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, masyarakat lokal sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas tambang di wilayah mereka. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial yang mendalam, di mana masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka serta akses terhadap lingkungan yang sehat.

Kasus Harvey Moeis juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Kolusi antara pelaku bisnis dan pejabat pemerintah memungkinkan aktivitas ilegal berlangsung tanpa hambatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum guna mencegah praktik korupsi serta melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Korupsi dalam Sektor Pertambangan dapat Memicu Kerusakan Lingkungan

Praktik korupsi dalam sektor pertambangan merupakan salah satu faktor utama yang memperparah kerusakan lingkungan. Korupsi memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap aturan dan prosedur yang seharusnya menjadi kontrol untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, praktik korupsi tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan akibat lemahnya pengawasan, pemberian izin ilegal, serta eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu contoh nyata dari dampak korupsi di sektor pertambangan terhadap lingkungan adalah kasus korupsi tambang timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis. Dalam kasus ini, Harvey Moeis diduga berperan sebagai perantara yang mengatur kerja sama ilegal antara PT Timah Tbk dan beberapa perusahaan swasta, dengan dalih pemanfaatan fasilitas pengolahan timah. Kerja sama ini kemudian disalahgunakan untuk memperluas penambangan liar di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) resmi, yang berdampak langsung pada kerusakan lingkungan secara masif. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung RI, aktivitas penambangan liar yang dilindungi oleh praktik korupsi ini menyebabkan:

1. Kerusakan lingkungan skala besar – seperti kerusakan hutan lindung, pencemaran sungai, dan kerusakan habitat laut akibat sedimentasi limbah tambang.
2. Lemahnya penegakan hukum – karena pelaku korupsi memiliki koneksi kuat yang mampu mengintervensi proses hukum dan pengawasan.
3. Timbulnya konflik sosial – antara perusahaan tambang ilegal, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah akibat perebutan lahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam kasus ini, praktik korupsi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan tertentu beroperasi tanpa memperhatikan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang seharusnya menjadi prasyarat utama dalam kegiatan pertambangan. Hal ini menunjukkan bagaimana

korupsi melemahkan mekanisme perlindungan lingkungan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dampak ekonomi dari kasus ini pun sangat besar. Kejaksaan menyebutkan bahwa potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 271 triliun, angka yang sangat besar dan mencerminkan betapa sistematisnya kerusakan yang terjadi—baik secara ekologis maupun fiskal.

Dampak dari korupsi pertambangan terhadap hak asasi masyarakat lokal

Kasus korupsi pertambangan timah yang melibatkan Harvey Moeis di Bangka Belitung memberikan dampak yang sangat besar terhadap pemenuhan hak asasi masyarakat lokal. Korupsi ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, seperti degradasi tanah, pencemaran air, dan deforestasi yang sulit dipulihkan. Ribuan lubang bekas tambang yang belum direklamasi menimbulkan risiko kecelakaan dan ancaman kesehatan, termasuk potensi radiasi dan pencemaran limbah tambang. Kerusakan lingkungan tersebut membuat masyarakat kehilangan akses terhadap lahan produktif, sumber air bersih, dan sumber daya alam yang menjadi tumpuan ekonomi mereka. Akibatnya, kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin memburuk, sementara keuntungan dari pertambangan justru dinikmati oleh pelaku korupsi dan perusahaan, bukan masyarakat lokal.

Selain itu, pencemaran lingkungan yang terjadi meningkatkan risiko penyakit dan gangguan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Banyak korban jiwa juga tercatat akibat kecelakaan di lubang bekas tambang, yang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan warga. Proses pengambilan keputusan terkait aktivitas tambang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna, sehingga hak mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi dilanggar. Masyarakat yang menuntut keadilan atau menolak aktivitas tambang sering menghadapi intimidasi dan tekanan, sehingga hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi juga terancam. Dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun, terutama berupa kerugian lingkungan, serta meningkatnya bencana ekologis seperti banjir dan longsor, kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi pertambangan secara sistemik menghambat pemenuhan hak asasi masyarakat lokal dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi serta lingkungan mereka.

Analisis Yuridis Terhadap Kasus Harvey Moeis dalam Konteks Kerusakan Lingkungan dan Pelanggaran HAM

Kasus Harvey Moeis yang terkait dengan praktik korupsi dalam tata niaga timah ilegal memberikan gambaran kompleks mengenai dampak hukum, lingkungan, dan hak asasi manusia. Vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dengan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun menimbulkan berbagai kritik, terutama terkait efektivitas penegakan hukum lingkungan dan perlindungan hak masyarakat. Dalam konteks ini, analisis yuridis perlu menyoroti aspek kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal serta implikasi pelanggaran HAM yang muncul dari kasus tersebut.¹

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk selama periode 2015 hingga 2022 telah menyebabkan kerugian ekologis yang sangat besar. Majelis hakim dalam persidangan menggunakan metode *environmental economic valuation* untuk menghitung dampak kerusakan tersebut, termasuk biaya pemulihan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Namun, terdakwa mempertanyakan validitas metode ini dengan alasan keterbatasan jumlah sampel tanah dan penggunaan perangkat lunak gratis. Kontroversi ini mencerminkan perbedaan pemahaman antara pendekatan hukum pidana yang menuntut bukti konkret dan pendekatan lingkungan yang mempertimbangkan kerugian jangka panjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Selain kerusakan lingkungan, kasus ini juga mengandung dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dampak pencemaran lingkungan dari tambang ilegal tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar dan mengabaikan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Selain itu, terdapat

¹ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 79 Pid.Sus-Tpk Tahun 2024: Implikasi Hukum Dan Kebijakan. (2025). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10941-10948.

² Ojs Daarul Huda, "Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Kasus Korupsi," 2025

indikasi intimidasi terhadap para ahli lingkungan yang terlibat dalam proses perhitungan kerugian, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya judicial harassment. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap para pejuang lingkungan dan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen negara dalam menegakkan HAM secara menyeluruh.³

Dari sisi hukum pidana, vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dinilai tidak proporsional dengan besarnya kerugian negara. Majelis hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, namun hanya menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara dengan alasan peran terdakwa yang dianggap tidak signifikan. Padahal, kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan triliun rupiah dan ancaman hukuman maksimal menurut undang-undang bisa mencapai 20 tahun penjara. Ketidakkonsistenan ini juga terlihat jika dibandingkan dengan kasus korupsi lain seperti Setya Novanto yang dihukum lebih berat meskipun kerugian negara jauh lebih kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum.

Permasalahan lain yang muncul adalah inkonsistensi dalam penerapan pedoman penghitungan kerugian lingkungan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023. Dalam kasus ini, hakim cenderung menggunakan pendekatan penghitungan kerugian berdasarkan kerugian nyata (*actual loss*) tanpa mempertimbangkan kerugian potensial (*potential loss*) yang bisa berdampak jangka panjang. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip *precautionary principle* dalam hukum lingkungan internasional yang mengedepankan pencegahan dampak negatif yang tidak dapat diperbaiki. Kondisi ini memperlihatkan perlunya reformasi dalam metode pembuktian dan penanganan kasus korupsi yang berdampak pada lingkungan hidup.⁴

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan standar pembuktian kerugian lingkungan dengan mengintegrasikan metode valuasi ekosistem yang lebih komprehensif. Selain itu, implementasi mekanisme *amicus curiae* dalam persidangan dapat membantu menghadirkan perspektif ahli independen yang objektif. Terakhir, revisi terhadap UU Tipikor sangat penting untuk memasukkan unsur kerugian ekologis sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dan memperberat ancaman hukumannya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan serta HAM di Indonesia.

SIMPULAN

Korupsi di sektor pertambangan bukan sekadar pelanggaran hukum administratif dan pidana, melainkan juga sebuah bentuk ketidakadilan struktural yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Ketika praktik korupsi melibatkan pengabaian terhadap izin, manipulasi proses perizinan, serta lemahnya pengawasan, maka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan alam. Dalam kasus Harvey Moeis, kita tidak hanya menyaksikan kerusakan ekologis akibat eksploitasi yang tidak terkendali, tetapi juga perampasan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hak untuk hidup layak, hak atas air bersih, udara segar, dan tanah yang subur semua itu menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak yang berkolusi dengan kekuasaan. Oleh karena itu, melihat peristiwa ini dari kacamata hukum semata tidaklah cukup. Kita perlu mengedepankan keadilan substantif yang berpihak pada rakyat, serta membangun sistem hukum yang benar-benar mampu melindungi manusia dan alam secara setara.

SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum lingkungan dan pemberantasan korupsi di sektor pertambangan secara tegas, tanpa tebang pilih.
2. Perlindungan terhadap masyarakat lokal harus menjadi prioritas melalui akses terhadap keadilan dan pemulihan hak atas lingkungan hidup yang layak.
3. Diperlukan transparansi dalam perizinan pertambangan serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah hidup mereka.

³ Tempo.Co, "Vonis Korupsi Pt Timah Dan Dampaknya," 2025.

⁴ Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik, "Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Dalam Tindak Pidana Korupsi," 2025

4. Lembaga penegak hukum seperti KPK, KLHK, dan Komnas HAM perlu bekerja sama secara lebih efektif dalam menangani kasus korupsi yang berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

REFERENSI

- BBC News Indonesia. (2024, Desember 30). *Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tambang timah yang rugikan negara Rp300 triliun*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5vvjj592qo>
- Kompas. (2024, Desember 23). *Harvey Moeis dituntut 12 tahun penjara di kasus korupsi timah*. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-korupsi-timah-harvey-moeis-dituntut-12-tahun-penjara>
- Merdeka.com. (2024, Desember 23). *Negara rugi Rp300 T akibat korupsi Harvey Moeis dkk dalam korupsi timah, ini rinciannya*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/negara-rugi-rp300-t-akibat-korupsi-harvey-moeis-dkk-dalam-korupsi-timah-ini-rinciannya-264940-mvk.html>
- Monitor Indonesia. (2024, Desember 23). *Sidang korupsi timah, hakim: Total kerugian negara Rp 300 triliun*. <https://monitorindonesia.com/hukum/read/2024/12/600435/sidang-korupsi-timah-hakim-total-kerugian-negara-rp-300-triliun>
- Narasi Network. (2024, Desember 30). *Korupsi timah: Harvey Moeis terlibat dalam skandal kerugian negara Rp300 triliun*. <https://www.narasinetwork.com/nasional/160/korupsi-timah-harvey-moeis-terlibat-dalam-skandal-kerugian-negara-rp300-triliun>
- Jurnal Ilmiah Cendekia Nusantara. (2025). *Analisis yuridis terhadap putusan nomor 79 PID.SUS-TPK tahun 2024*. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/2272?articlesBySimilarityPage=25>
- OJS Daarul Huda. (2025). *Pelanggaran kode etik hakim dalam korupsi 271 triliun Harvey Moeis*. *Majalah Hukum Indonesia*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1261/1385>
- Tempo.co. (2025). *Vonis rendah terdakwa korupsi timah, hakim tak memahami dampak kerusakan lingkungan*. <https://www.tempo.co/hukum/vonis-rendah-terdakwa-korupsi-timah-hakim-tak-memahami-dampak-kerusakan-lingkungan-1187641>
- Universitas Kristen Satya Wacana. (2025). *Analysis environmental and state losses in corruption offences*. *Jurnal Hukum Satya Wacana*. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/7855/5546/>